



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD NUH ALIAS BELO BIN (ALM) NONO SUPRIATNA**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pamoyanan Rt 005 Rw 002 Kel/ Ds. Pamoyanan Kec. Plered Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUH alias BELO bin (alm) NONO SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD NUH alias BELO bin (alm) NONO SUPRIATNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor: PDM-05/PRWAK/02/2025 tanggal 6 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Bahwa Terdakwa MUHAMAD NUH alias BELO bin (alm) NONO SUPRIATNA pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada Bulan Mei 2024, bertempat di Jl. Ipik Gandamanah Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, saksi korban RIZKI AGUSTIAN mendapatkan informasi dari Sdr. ACENG bahwa Sdr. ACENG dihadang oleh Terdakwa ketika melintas Jl. Ipik Gandamanah Kel. Munjuljaya Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta dan kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. ACENG mau mengajak duel atau berkelahi dengan saksi korban RIZKI AGUSTIAN.
- Bahwa kemudian saksi korban RIZKI AGUSTIAN mendatangi Terdakwa ke lokasi tersebut, lalu dengan posisi saksi korban RIZKI AGUSTIAN dan Terdakwa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



saling berhadapan-hadapan dan kemudian terjadi adu mulut antara saksi korban RIZKI AGUSTIAN dan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban RIZKI AGUSTIAN sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal, setelah itu Terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi korban RIZKI AGUSTIAN dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepalkan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, lalu Terdakwa mempiting leher saksi korban RIZKI AGUSTIAN dengan menggunakan tangan kanannya dari arah kiri badan saksi korban RIZKI AGUSTIAN, setelah itu saksi korban RIZKI AGUSTIAN dibanting oleh Terdakwa ke tanah sehingga menyebabkan saksi korban RIZKI AGUSTIAN terjatuh dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa menindih badan saksi korban RIZKI AGUSTIAN dengan posisi Terdakwa tetap mempiting leher saksi korban RIZKI AGUSTIAN. Setelah itu datang Sdr. Kepang dengan tujuan untuk memisahkan Terdakwa dan saksi korban RIZKI AGUSTIAN, kemudian saksi DIAN, saksi DADAN, dan Sdr. HERI datang untuk mengamankan dan membawa saksi korban RIZKI AGUSTIAN ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan pengobatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RIZKI AGUSTIAN mengalami luka memar di bagian wajah, sebagaimana tercantum dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/101/RM tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bayu Asih Purwakarta yang ditandatangani oleh dr.UJANG MUHAMAD JAENI, dengan hasil pemeriksaan berupa tampak luka memar di daerah dahi masing-masing ukuran empat centimeter kali empat centimeter, ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter dan ukuran lima centimeter kali empat centimeter; dan tampak luka lecet di bawah lubang hidung kanan ukuran satu centimeter kali nol koma satu centimeter, dengan kesimpulan "luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul", dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban RIZKI AGUSTIAN tidak dapat beraktivitas nya selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD NUH alias BELO bin (alm) NONO SUPRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizki Agustian Alias Iki Bin Tb Dadang Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan memiting leher Saksi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 01.17 WIB di area kos Saksi yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman satu kos dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada didalam kamar kos Saksi kemudian datang Sdr. Aceng mengatakan bahwa Sdr. Aceng sempat dihadang oleh Terdakwa ketika melintas di tempat nongkrong Terdakwa yang dimana Terdakwa sedang menongkrong di dekat gerbang kosan, dan pada saat dihadang Terdakwa meledek Sdr. Aceng dengan mengatakan "Oy brigade sekarang mah", yang lalu kemudian Sdr. Aceng mengadu kepada Saksi sehingga Saksi menghampiri Terdakwa dan terjadi cekcok mulut terkait permasalahan ledekan Terdakwa kepada Sdr. Aceng yang dimana Terdakwa meledek bahwa Sdr. Aceng gesar jabatan di Organisasi Masyarakat (ORMAS) GIBAS, dari provos menjadi brigade;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa saling berhadapan hadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) jengkal tangan orang dewasa, lalu kemudian Saksi sempat cek cok mulut, dan setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi sebanyak kurang labih 7 (tujuh) kali, di area kosan (di dekat tangga yang berada di sebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 3 (tiga) kali dan diluar area kosan (di depan warung yang berada disebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan yang di kepalkan lalu setelah itu Terdakwa memping leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dari arah kiri badan Saksi kemudian membanting sehingga Saksi terjatuh dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa menindih badan Saksi dengan posisi Terdakwa tetap memping leher Saksi;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian penganiayaan, terjadi keributan antara Saksi dan Terdakwa, yang kemudian Saksi melemparkan tong sampah ke arah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian dahi dan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



2. Dadan Hermawan Bin Usin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan memiting leher Saksi Rizki Agustian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 01.17 WIB di area kos Saksi yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Agustian dengan cara memiting leher kemudian memukul ke arah wajah menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke kosan KOI yang beralamat Jl. Ipik Gandamanah Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian di kosan berada Saksi Rizki Agustian dan Sdr. Aceng, kemudian sekitar Pukul 23.40 Wib Sdra. Aceng pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok kemudian pada saat Sdr. Aceng kembali menuju kosan tiba-tiba di berhentikan oleh Terdakwa lalu berbicara " hayang gelut lah aing jeng sia, jeng si iki na sakalian (pengen berkelahi sama kamu dan saksi Rizki Agustian kepada Sdr. Aceng lalu Sdr. Aceng memberitahu kepada Saksi Rizki Agustian "Itu si belo nangtangan ribut" Kemudian Sdr. Aceng dan Saksi Rizki Agustian mendatangi Terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi mendengar suara berisik seperti "engges engges (sudah-sudah)" lalu Saksi. mendatangi kemudian melihat Terdakwa mempiting leher Saksi Rizki Agustian sampai terjatuh kemudian posisi Saksi Rizki Agustian berada dibawah lalu Terdakwa di atas badan Saksi Rizki Agustian kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi Rizki Agustian menggunakan tangan secara mengepal sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi memisahkan bersama Saksi Dian dengan cara menarik baju Terdakwa dikarenakan pada saat itu posisi Terdakwa di atas menduduki badan Saksi Rizki Agustian setelah dileraai keributan tersebut saya bersama Saksi Dian mendatangi rumah Sdr. Heri untuk meminta tolong agar membawa Saksi Rizki Agustian ke Rumah Sakit Bayu Asih Kabupaten Purwakarta untuk diobati karna mengalami luka memar di bagian wajah;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Saksi Rizki Agustian dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dian Andriansyah Bin Rodita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan memiting leher Saksi Rizki Agustian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 01.17 WIB di area kos Saksi yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa seorang diri melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rizki Agustian dengan cara memiting kemudian memukul ke arah wajah menggunakan tangan yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke kosan KOI yang beralamat Jl. Ipik Gandamanah Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian di kosan berada Saksi Rizki Agustian dan Sdr. Aceng, kemudian sekitar Pukul 23.40 Wib Sdra. Aceng pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok kemudian pada saat Sdr. Aceng kembali menuju kosan tiba-tiba di berhentikan oleh Terdakwa lalu berbicara " hayang gelut lah aing jeng sia, jeng si iki na sakalian (pengen berkelahi sama kamu dan saksi Rizki Agustian kepada Sdr. Aceng lalu Sdr. Aceng memberitahu kepada Saksi Rizki Agustian "Itu si belo nantangan ribut" Kemudian Sdr. Aceng dan Saksi Rizki Agustian mendatangi Terdakwa kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi mendengar suara berisik seperti "engges engges (sudah-sudah)" lalu Saksi. mendatangi kemudian melihat Terdakwa memping leher Saksi Rizki Agustian sampai terjatuh kemudian posisi Saksi Rizki Agustian berada dibawah lalu Terdakwa di atas badan Saksi Rizki Agustian kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi Rizki Agustian menggunakan tangan secara mengepal sebanyak 1 (Satu) Kali, kemudian Saksi memisahkan bersama Saksi Dadan dengan cara menarik baju Terdakwa dikarenakan pada saat itu posisi Terdakwa di atas menduduki badan Saksi Rizki Agustian setelah dileraikan keributan tersebut Saksi bersama Saksi Dadan mendatangi rumah Sdr. Heri untuk meminta tolong agar membawa Saksi Rizki Agustian ke Rumah Sakit Bayu Asih Kabupaten Purwakarta untuk diobati karna mengalami luka memar di bagian wajah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/101/RM tanggal 27 Mei 2024, oleh Dokter Pemeriksa dr.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Muhamad Jaeni pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, telah melakukan pemeriksaan ditemukan:

- Pada bagian kepala terdapat beberapa luka memar didaerah dahi masing-masing ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
- Pada bagian kepala terdapat luka lecet dibawah lubang hidung kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

Dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan luka, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul dan memiting leher Saksi Rizki Agustian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 01.17 WIB di area kos Saksi yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, saya berkumpul bersama dengan Sdr. Kepang, Sdr. Acem, Sdr. Bopak, dan 3 (tiga) orang lain yang saya lupa namanya. Setelah itu Sdr. Aceng melintas dari dalam kos menuju keluar kos dengan mengeber-geberkan gas sepeda motornya, kemudian Terdakwa merasa kesal karena saya masih tidak terima dilempar botol oleh saksi Rizki Agustian. Terdakwa kemudian menunggu Sdr. Aceng kembali ke kosan karena Sdr. Aceng merupakan teman dekat saksi Rizki Agustian, tidak lama kemudian, Sdr. Aceng datang kembali ke kos, lalu saya menghentikan Sdr. Aceng dan bertanya "saksi Rizki Agustian mana? Bejakeun separing jeung aing!" (iki dimana? Kasih tahu duel dengan saya) Kemudian, Sdr. Aceng pergi menuju kos Saksi Rizki Agustian, kemudian, Saksi Rizki Agustian datang dan memanggil Sdr. Kepang serta meminta Sdr. Kepang untuk menduelkan Terdakwa dengan Saksi Rizki Agustian, Kemudian Terdakwa setuju dan duel pun dimulai dengan posisi awalnya Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi Rizki Agustian, kemudian Saksi Rizki Agustian terlebih dahulu memukul wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan memukul ke arah wajah Saksi Rizki Agustian sebanyak 2 (dua) kali, tetapi pada saat itu perkelahian dilerai oleh penghuni kos lain, sehingga perkelahian Terdakwa dengan Saksi Rizki Agustian berlanjut di luar kos. Pada saat di luar kos Saksi Rizki Agustian kembali memukul Terdakwa lebih dahulu, sehingga Terdakwa membalas memukul kembali ke wajah Saksi Rizki Agustian sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mempiting leher Saksi Rizki Agustian

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dari sebelah kiri saksi Rizki Agustian. kemudian, Terdakwa membanting Saksi Rizki Agustian hingga terjatuh, dan pada saat terjatuh, Terdakwa menindih badan Saksi Rizki Agustian dengan tetap memping leher Saksi Rizki Agustian sambil bertanya kepada Saksi Rizki Agustian mengenai kesalahan Terdakwa, tetapi saksi Rizki Agustian tidak menjawab. Kemudian, perkelahian tersebut dileraikan oleh Sdr. Keong, sehingga saat itu Terdakwa dan yang lain beserta Saksi Rizki Agustian diminta untuk membubarkan diri

- Bahwa awalnya Awalnya kurang lebih 2 (dua) hari sebelum kejadian, yakni tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, saya dan teman-teman saya yang tergabung dalam organisasi masyarakat Gibas sedang berkumpul di kosan KOI yang beralamat di Jl. Ipik Gandamanah Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, yang mana saat itu saya nongkrong bersama 6 (enam) teman saya, yaitu Sdr. Kepang, Sdr. Acem, Sdr. Bopak, dan 3 (tiga) orang lain yang saya lupa namanya. Setelah itu, datang Sdr. Aceng adu mulut dengan Sdr. Bopak yang mana saya tidak mengetahui awal permasalahannya, lalu pada saat itu keributan tersebut dileraikan oleh Sdr. Keong yang keluar dari kamar kos yang berada di sekitar lokasi. Kemudian, Sdr. Aceng pergi masuk ke dalam kos yang tidak lama kemudian Sdr. Aceng datang kembali dengan saksi Rizki Agustian. Pada saat itu, saksi Rizki Agustian mengambil botol minuman keras yang sudah kosong dari dalam tempat sampah, dan kemudian botol tersebut dilemparkan ke arah Terdakwa, sehingga mengenai kepala Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Rizki Agustian maksudnya melakukan hal demikian. Saksi Rizki Agustian berteriak dan berkata "aing geuleuh ka sia!" (saya gak suka sama kamu) lalu, Sdr. Keong datang kembali dan meleraikan keributan tersebut, lalu Sdr. Keong meleraikan saya dan saksi Rizki Agustian;

- Bahwa Terdakwa masih merasa kesal dan tidak terima dengan kejadian pelemparan botol oleh Saksi Rizki Agustian;

- Bahwa Terdakwa diwakili oleh istri dan adik Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengganti biaya pengobatan dan visum saksi Rizki Agustian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait tindak pidana pengeroyokan pertama pada tahun 2016 dipidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kedua pada tahun 2020 dipidana selama 7 (tujuh) bulan, kemudian tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 dipidana selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatannya yang telah memukul dan memiting leher Saksi Rizki Agustian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 01.17 WIB di area kos Saksi yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, di area kosan (di dekat tangga yang berada di sebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 3 (tiga) kali dan diluar area kosan (di depan warung yang berada disebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan yang di kepalkan lalu setelah itu Terdakwa memping leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dari arah kiri badan Saksi kemudian membanting sehingga Saksi terjatuh dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa menindih badan Saksi dengan posisi Terdakwa tetap memping leher Saksi;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Rizki Agustian Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bagian dahi dan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
4. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/101/RM tanggal 27 Mei 2024, oleh Dokter Pemeriksa dr. Ujang Muhamad Jaeni pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta, telah melakukan pemeriksaan ditemukan beberapa luka memar didaerah dahi masing-masing ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter dan luka lecet dibawah lubang hidung kanan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Muhamad Nuh Alias Belo Bin (alm) Nono Supriatna sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, namun, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dan dengan melihat ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

**Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud *penganiayaan* adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain; menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain, orang itu harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, diketahui Terdakwa telah memukul dan memiting lehe Saksi Rizki Agustian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 01.17 WIB di area kos Saksi yang beralamat di Jalan Ipik Gandamanah, Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan jika peristiwa diawali dari masih merasa kesal dan tidak terima Terdakwa akibat perbuatan Saksi Rizki Agustian yang melempar botol kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, di area kosan (di dekat tangga yang berada di sebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 3 (tiga) kali dan diluar area kosan (di depan warung yang berada disebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan yang di kepalkan lalu setelah itu Terdakwa memping leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dari arah kiri badan Saksi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



kemudian membanting sehingga Saksi terjatuh dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa menindih badan Saksi dengan posisi Terdakwa tetap memping leher Saksi sehingga Saksi Rizki Agustian mengalami luka memar dan luka lecet sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/101/RM tanggal 27 Mei 2024, oleh Dokter Pemeriksa dr. Ujang Muhamad Jaeni pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kearah wajah Saksi sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, di area kosan (di dekat tangga yang berada di sebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 3 (tiga) kali dan diluar area kosan (di depan warung yang berada disebelah kanan dari arah gerbang) sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan yang di kepalkan lalu setelah itu Terdakwa memping leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dari arah kiri badan Saksi kemudian membanting sehingga Saksi terjatuh dengan posisi terlentang sedangkan Terdakwa menindih badan Saksi dengan posisi Terdakwa tetap memping leher Saksinyatanya tentu telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Rizki Agustian berupa luka memar dan luka lecet yang timbul dari pemukulan tersebut, selain itu dengan diketahuinya alasan Terdakwa memukul Saksi karena didasari rasa emosi, Majelis Hakim juga melihat hal ini sebagai bentuk dari kesengajaan dari diri Terdakwa mengingat Terdakwa tentu menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Rizki Agustian selaku korban;
- Terdakwa sudah beberapa kali terlibat masalah hukum dan terdakwa telah dijatuhi 3 (tiga) kali hukuman pidana dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Dalam melakukan perbuatannya terdakwa terpengaruh juga oleh minum-minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memberikan uang untuk pengobatan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Nuh Alias Belo Bin (Alm) Nono Supriatna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., I Gede Adi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Melly Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Melly Sinaga, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 20/Pid.B/2025/PN Pwk